

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, daerah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan kewenangan yang nyata dan bertanggungjawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dibentuk perangkat pemerintah baik dalam pelaksanaan asas desentralisasi , asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Semua tujuan itu telah dicantumkan dalam UU No 32 Tahun 2004.

Berdasarkan Undang – Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang dibentuk berdasarkan asas Desentralisasi, dimana penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya setiap daerah Kabupaten/Kota berwenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan berdasarkan aspirasi-aspirasi masyarakat yang berada di daerah tersebut.

Dengan adanya pemberian Otonomi Daerah kepada Pemerintah Daerah dan dikeluarkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah telah memberikan banyak kewenangan kepada Daerah dalam menjalankan fungsi Pemerintahan serta mengatur sumber-sumber penerimaan daerah sebagai pelaksanaan dari Otonomi Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 pasal 5 ayat (2) dijelaskan bahwa Sumber-sumber penerimaan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari Pendapatan asli daerah, dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan merupakan sumber Pendapatan Daerah yang berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada Daerah, yaitu terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dijelaskan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang termasuk ke dalam Jenis Pajak Kabupaten adalah :

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dalam penerimaan Dana Perimbangan, salah satunya merupakan hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam artian besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah atau bangunan.

Meskipun Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki nilai rupiah yang kecil dibandingkan dengan Pajak Pusat lainnya, tetapi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) memiliki dampak yang luas, sebab hasil dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) nantinya akan dikembalikan sepenuhnya untuk pembangunan daerah yang bersangkutan.

Selain itu juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan satu-satunya pajak yang mengalami kenaikan dari tahun ke tahun dan mempunyai wajib pajak terbesar dibandingkan dengan pajak-pajak yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan pasal 14 disebutkan bahwa Menteri Keuangan dapat melimpahkan kewenangan penagihan Pajak kepada Gubernur dan atau Bupati/Walikota. Sedangkan dalam pelaksanaan selanjutnya dapat dilimpahkan kepada Camat dan Lurah selaku perangkat Daerah Kabupaten/Kota¹.

Dengan adanya pelimpahan wewenang tersebut pemerintah Daerah akan berupaya membuat Kebijakan-Kebijakan untuk mencapai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat kepada masing-masing Pemerintah Daerah. Adapun Kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Daerah misalnya antara lain yaitu menetapkan target-target yang harus dicapai oleh Daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Mengingat pentingnya penerimaan PBB bagi pembiayaan pembangunan, maka pemungutan PBB harus dilakukan secara efektif, sehingga nantinya dapat memenuhi target yang telah ditetapkan.

Pajak Bumi dan Bangunan termasuk sumber keuangan Negara dan pemungutannya didasarkan pada Undang-Undang, dalam hal ini berarti bahwa pemungutan pajak sudah disepakati bersama antara Pemerintah dengan Masyarakat. Selain itu juga Pajak merupakan sumber penerimaan dari dalam negeri yang selanjutnya dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan umum misalnya untuk perbaikan jalan dan sarana

¹ Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

perhubungan lainnya. Sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang No. 33 Tahun 2004 pasal 12 dan 13 dijelaskan bahwa untuk Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB di bagi antara daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah. Penyaluran Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB dilakukan berdasarkan peraturan Undang-Undang yaitu sebesar 10% akan di berikan kepada Pemerintah dan untuk sisanya 90% akan dikembalikan kepada Daerah.²

Setiap Tahun baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, selalu membuat kebijakan mengenai target yang akan dicapai dari pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Semua target yang ditetapkan akan tercapai dengan baik apabila salah satunya didukung oleh partisipasi masyarakat/ wajib pajak dalam membayar pajak tersebut. Jadi peran masyarakat sangatlah penting dan dituntut agar mempunyai kesadaran dalam hal membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Namun pada kenyataanya banyak hambatan yang dihadapi dalam pemungutannya. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kondisi masyarakat yang kurang atau bahkan tidak mengerti tentang pajak, serta tingkat perkembangan intelektual masyarakat, sehingga mereka tidak melaksanakan kewajibanya dalam membayar pajak. bahkan tidak mengetahui fungsi dari pembayaran pajak itu sendiri.

Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami tentang pajak bumi dan bangunan dan akan sangat merugikan Negara, oleh karena itu dalam rangka atau bahkan menghilangkan sama sekali hambatan-hambatan tersebut maka perlu

² Undang – Undang No 33 Tahun 2004 Pasal 12 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

dusahakan suatu kondisi yang membuat masyarakat wajib pajak menjadi sadar mau dan mampu membayar pajak.

Memberikan bimbingan dan penerangan kepada masyarakat mengenai manfaat pajak merupakan langkah yang paling penting dalam mensosialisasikan pajak tersebut. Maka untuk itulah Pemerintah Khususnya Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa membuat target-target yang harus dicapai oleh daerah di tingkat bawahnya, sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan. Dimana pemungutan Pajak ditingkat Desa/ Kelurahan merupakan ujung tombak dari kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara keseluruhan karena di tingkat Desa / Kelurahan para petugas pemungut akan berhadapan langsung dengan masyarakat wajib pajak. Maka untuk itu juga dibutuhkan Peran Pemerintah Kelurahan yang bisa memberikan bimbingan ataupun penerangan kepada masyarakat di lingkungannya masing-masing.

Untuk lebih memfokuskan penelitian ini pada hal-hal yang terkait dengan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) maka peneliti mengambil kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan sebagai lokasi penelitian. Kelurahan Pakuncen ,Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta yang selama ini dikenal dengan pengelolaan pajak bumi dan bangunannya berjalan dengan baik, tidak luput dari adanya masalah dalam pembayaran PBB oleh masyarakatnya. Walaupun Pemerintah Kelurahan Pakuncen dalam Penerimaan PBB pada tahun 2010 telah memenuhi target yang diteloh ditentukan yaitu sebesar Rp. 485.139.176 (empat ratus delapan puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu seratus tujuh puluh enam rupiah),- namun dalam pencapaian target tersebut

masih ada masalah-masalah atau hambatan dalam pemungutannya³. Adapun Masalah atau Hambatan tersebut misalnya antara lain masih ada sebagian wajib pajak yang tidak melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya dikarenakan kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut. Adanya kecenderungan akan keengganan masyarakat Kelurahan Pakuncen dalam membayar pajak tersebut harus dilihat dari berbagai hal yang menyangkut akan kesadaran masyarakat itu sendiri.

Untuk menyikapi hal tersebut maka di butuhkanlah Aparatur Pemerintah khususnya Pemerintah Kelurahan yang bisa memberikan baik itu pengarahan, sosialisasi maupun pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak. Adanya sebagian besar masyarakat yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar PBB otomatis merupakan hambatan dalam pemungutan pajak. Hambatan dalam pemungutan PBB ini bukanlah merupakan usaha nyata dari masyarakat, namun karena kondisi masyarakat yang kurang sadar untuk membayar pajak atau bahkan tidak tahu seluk beluk fungsi pembayaran pajak itu sendiri.

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ” **Pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan Terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta**”.

³ Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran (DHKP) Pajak Bumi dan Bangunan Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Kota Yogyakarta Tahun 2010.

B. Rumusan Masalah

Menurut Sutrisno Hadi, pengertian permasalahan adalah suatu kerangka pertanyaan yang sistematis tentang aspek yang tidak jelas dari gejala atau suatu pertanyaan-pertanyaan tentang keterkaitan antara gejala yang tidak jelas dengan variabel yang di teorikan yang mengakibatkan masalah⁴. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa permasalahan adalah pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui sebuah penelitian.

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas , maka masalah penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

“Apakah ada pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan terhadap peningkatan kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Kelurahan Pakuncen, kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta ? “

⁴ Hadi, Sutrisno. Metodologi Research. Andi Offset : Yogyakarta. 1984. Hal 43.

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui apakah ada pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, di Kelurahan Pakuncen , Kecamatan Wirobrajan/ Kota Yogyakarta..

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan khususnya perpajakan.
2. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Desa dalam memotivasi masyarakat agar memiliki kesadaran dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti – peneliti yang tertarik pada bidang kajian ini.

E. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori yang dimaksudkan adalah teori-teori yang dimaksudkan di dalam melakukan penelitian sehingga kegiatan menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial atau suatu fenomena alami yang menjadi pusat perhatian.⁵

Sedangkan menurut Koentjaraningrat mendefinisikan teori sebagai berikut : "Teori pada dasarnya merupakan pernyataan yang berhubungan dengan sebab akibat dan memiliki hubungan positif antara gejala yang diteliti dari suatu atau beberapa faktor tersebut dalam masyarakat".⁶

Sehubungan dengan arti teori tersebut, maka untuk melanjutkan pembahasan terlebih dahulu di kemukakan tentang pengertian Peran Pemerintah Kelurahan dan Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi variabel dalam penelitian ini.

1. Peran Pemerintah

a. Peranan

Peranan berkaitan dengan seorang individu, lembaga atau organisasi dalam usahanya menjalankan fungsi utamanya. Sedangkan pengertian peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa peranan bagian dari tugas utama yang dilaksanakan.⁷ Peranan adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki posisi tertentu. Peran atau

⁵ Masri Singarimbun, Sofyan Effendi, (EF), *Metode Penelitian Survei*, LP3ES,1989. Yogyakarta. Hal 37.

⁶ Kontjoroningrat, "Metode Penelitian Masyarakat. Gramedia. Akarta, 1971. Hal 31.

⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. Hal 667.

peranan dapat juga diartikan sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan serta dominasi dari keseluruhan posisi atau kedudukan yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok dalam hubungannya dengan kelompok atau kelompok dengan yang lebih besar dalam suatu peristiwa.

Beberapa pengertian peranan diantaranya :

1. Menurut WJS. Purworatminto⁸

Peranan adalah sesuatu yang menjadi bagian atau yang memegang pimpinan yang utama (terjadinya sesuatu hal atau peristiwa).
2. Sedangkan menurut Astrid S. Susanto⁹
 - a. Peranan adalah meliputi bagian-bagian yang dihubungkan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat, perannya dalam arti disini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
 - b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
 - c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan peranan adalah perilaku atau aktifitas yang dilakukan seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam rangka membina, membimbing, mengawasi dan mengembangkan

⁸ WJS. Purworatminto. Kamus Umum Bahasa Indonesia. PN Balai Pustaka. Jakarta.1984. Hal 735.

⁹ Astrid S. Susanto. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial. Bina Cipta . Jakarta.1983. Hal 95.

pelaksanaan semua tugas-tugasnya disertai dengan penuh rasa tanggungjawab sesuai aturan yang berlaku demi terciptanya tujuan yang telah ditentukan.

b. Peran Pemerintah

Peran Pemerintah adalah mengurus dan menyelenggarakan kebutuhan-kebutuhan para pegawai negeri baik jasmani maupun rohani, atau membantu warga Negara dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ada tiga fungsi Peran yang dilakukan oleh Pemerintah, yaitu ¹⁰:

1. Fungsi Pengaturan (Regulasi)

Merupakan fungsi Pemerintah dalam membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bersama. Fungsi pengaturan ini dilakukan baik pada tingkat Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Fungsi regulasi atau pengaturan ini secara umum terwujud dengan adanya lembaga legislatif yang salah satu fungsinya adalah membuat peraturan perundang-undangan.

Namun disamping itu, fungsi pengaturan ini bisa juga berarti fungsi pengaturan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga Pemerintah baik lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif juga lembaga departemen maupun non departemen. Peraturan-peraturan yang dikeluarkan Pemerintah pada dasarnya merupakan hasil kesepakatan yang dicapai oleh komponen-komponen masyarakat atas dasar wewenang yang sudah diberikan kepada masyarakat.

¹⁰ Owen E. Hughes. Public Manajemen And Administration and Introduction. Martin Press. London.1994. Hal 88-119.

2. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini merupakan fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memberdayakan masyarakat, sehingga setiap elemen masyarakat dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan dan Pemerintah. Fungsi pemberdayaan ini dilakukan dalam setiap aspek kehidupan baik ekonomi, politik, hukum, Sosial, Budaya dan sebagainya.

Pada Prinsipnya fungsi pemberdayaan ini merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, aparat pemerintah perlu diperdayakan terlebih dahulu.

3. Fungsi Pelayanan

Fungsi pelayanan ini merupakan fungsi esensial dari Pemerintah dan banyak yang dilakukan oleh eksekutif yang menyangkut kebutuhan masyarakat banyak. Hal ini dikarenakan eksekutif merupakan pelaksana dari kebijakan-kebijakan yang ditetapkan, baik oleh birokrasi pada tingkat pusat maupun Daerah. Fungsi Pelayanan merupakan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Fungsi pelayanan ini terdiri dari beberapa hal, yaitu :

- a. Menjamin Keamanan Negara
- b. Memelihara ketertiban
- c. Menjamin penerapan keadilan
- d. Pekerjaan Umum dan pelayanan
- e. Meningkatkan kesejahteraan sosial
- f. Menerapkan kebijakan ekonomi

- g. Memelihara sumber daya lingkungan

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa peranan Pemerintah adalah sebagai suatu lembaga yang dibentuk oleh Negara, yang mempunyai peran dan tugas dan fungsi yang menyangkut kepentingan masyarakat. Tugas-tugas tersebut baik berupa penyediaan sarana dan prasarana, barang dan jasa publik, menjaga kelestarian alam dan lingkungan serta masyarakat. Sehingga dengan demikian peranan Pemerintah daerah yaitu dengan cara menjalankan fungsi dari Pemerintah itu sendiri yaitu dengan fungsi regulasi, pemberdayaan dan pelayanan.

2. Pemerintah Kelurahan

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota dibentuk Pemerintah Kelurahan. Pemerintah Kelurahan berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan di Kelurahan, segala kegiatan yang di lakukan di Kelurahan tersebut di koordinir oleh Lurah.

Menurut Bayu Suryaningrat Pemerintah Kelurahan adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat, yaitu Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kelurahan.¹¹ Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dijelaskan bahwa Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi Pemerintahan terendah langsung di bawah

¹¹ Suryaningrat,bayu.” *Pemerintah Administrasi Desa dan Keluraan*”. Aksara Baru. Jakarta.1970.

Camat¹². Kelurahan merupakan organisasi Pemerintah terendah yang langsung di bawah Camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa unsur yang harus dimiliki oleh sebuah Kelurahan . Unsur tersebut yaitu adalah Wilayah, Penduduk dan Pemerintahan Kelurahan. Ketiga unsur tersebut harus ditunjang dengan adanya sarana bagi Kelurahan yang cukup memadai.

a. Wilayah Kelurahan

Wilayah Kelurahan merupakan bagian dari wilayah Kecamatan dan wilayah Kelurahan yang harus ditentukan. Batas Kelurahan pada umumnya berupa batas alam, misalnya sungai, kali pegunungan atau dapat berupa jalan besar atau tanda lainnya yang dapat bertahan lama sebagai batas. Batas Kelurahan berarti juga sebagai batas wewenang dan tanggung jawab Pemerintahan Kelurahan. Di luar batas Kelurahan, Pemerintah Kelurahan tidak mempunyai wewenang dan tanggung jawab. Batas wilayah Kelurahan ini sangat penting karena berkaitan dengan penentuan tempat tinggal penduduk, masalah perpajakan dan sebagainya.

b. Penduduk

Menurut Bayu Suryaningrat, bahwa yang dimaksud dengan penduduk adalah orang-orang yang bertempat tinggal di Kelurahan untuk kurun waktu berturut-turut misalnya 6 bulan.

¹² Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Berdasarkan pengertian diatas bahwa penduduk Kelurahan harus di daftar oleh Kelurahan dan diberi Kartu Tanda Penduduk, sehingga mudah di ketahui jumlah maupun berbagai keterangan lainnya mengenai penduduk setempat.

Penduduk Kelurahan berbeda dengan Penduduk Desa yang sifatnya masih homogen , tetapi penduduk Kelurahan mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Terdiri dari berbagai macam suku adat istiadat atau bersifat heterogen.
- b. Penduduknya lebih dinamis.
- c. Penduduknya lebih sensitif dan kritis.
- d. Dukungan sosial ekonomi masyarakatnya sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.¹³

c. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Perangkat Kelurahan. Sedangkan Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala Lingkungan. Sekretaris Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Kepala-Kepala Urusan. Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa : ” Pemerintah Kelurahan adalah alat Pemerintahan yang ada dibawah Camat dan berada di dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat”.

Pemerintahan Kelurahan di kepalai oleh seorang Lurah dan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan dan

¹³Suryaningrat, Bayu. “Organisasi Pemerintahan Kelurahan Wilayah / Daerah “. Aksara Baru : 1980.

ketentuan-ketentuan Kepegawaian sesuai Undang-Undang yang berlaku. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar dapat diangkat menjadi Lurah antara lain adalah¹⁴ :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia dan taat kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Tidak Pernah terlibat dalam Gerakan 30S/PKI dan atau kegiatan organisasi terlarang lainnya.
- d. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat Pertama dan / atau berpengetahuan yang sederajat.
- e. Sekurang – kurangnya berumur 25 tahun.
- f. Sehat Jasmani dan rohani.
- g. Nyata – nyata tidak terganggu jiwa /ingatannya.
- h. Berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas dan beribawa.
- i. Tidak pernah di hukum penjara karena tindak pidana
- j. Tidak di cabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum tetap.

Kepala Kelurahan berhenti atau diberhentikan karena beberapa sebab diantaranya adalah :

- a. Meninggal dunia
- b. Atas permintaann sendiri
- c. Tidak lagi memenuhi syarat seperti yang di maksud di atas

¹⁴ Suhartono, dkk.” Parlemen Desa, Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong Royong”. Yogyakarta : Lapera Pustaka Umum. 2000.

- d. Melanggar sumpah atau janji
- e. Melanggar larangan bagi Kepala Kelurahan
- f. Sebab-sebab lain

Sekretaris Kelurahan adalah unsur staf yang membantu Lurah dalam menjalankan tugas dan wewenang pimpinan Pemerintah Kelurahan. Jika Lurah berhalangan hadir maka Sekretaris Kelurahan yang menjalankan Pemerintahan. Lurah menerima pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Camat dan bertanggung Jawab kepada Camat¹⁵.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa Kepala Kelurahan akan mempunyai tugas sebagai penyelenggara dan penanggungjawab utama dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemsyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan Urusan Pemerintahan Umum termasuk di dalamnya pembinaan, ketentraman dan ketertiban.

Tugas-Tugas Pokok Pemerintahan Kelurahan : ¹⁶

- 1.1 Di bidang Pemerintahan yaitu : tugas dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan yaitu antara lain meliputi kegiatan melaksanakan instruksi Pemerintah atasanya, merumuskan dan menyusun program yang menyangkut bidang Pemerintahan, menyelenggarakan pelayanan terhadap masyarakat, membantu dalam pelaksanaan dan pengawasan Pemilu dan sebagainya.
- 1.2 Di bidang Pembangunan meliputi : tugas yang berkaitan pelaksanaan pembangunan di Kelurahan seperti melasanakan keputusan , instruksi

¹⁵ Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

¹⁶ Suryaningrat, Bayu.1970. Op.Cit.

dan petunjuk dari pemerintah atasannya mengenai masalah pembangunan , mengadakan pelayanan terhadap masyarakat dalam masalah pembangunan, membantu pelaksanaan pemeliharaan kebersihan dan keindahan lingkungan di kelurahan, mengumpulkan informasi, menyiapkan data dan menyajikan informasi, menyiapkan data dan menyajikan informasi tentang masalah-masalah pembangunan kepada warga masyarakat di lingkungan Kelurahan.

- 1.3 Di bidang Kemasyarakatan yaitu : tugas yang harus di laksanakan dalam rangka meningkatkan taraf hidup, misalnya menyelenggarakan berbagai kursus keterampilan , menggalakkan program keluarga berencana dan kegiatan lainnya, mengadakan pembinaan mental agama, mengaktifkan kegiatan kesenian, olahraga dan sebagainya .

Untuk menyelenggarakan tugas seperti yang diuraikan di atas kepala Kelurahan mempunyai fungsi sebagai berikut¹⁷ :


- a. Pelaksana koordinasi terhadap jalannya Pemerintah Kelurahan
- b. Melaksanakan tugas dari Pemerintahan atasannya
- c. Melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya di bidang pembangunan dan kemasyarakatan (pemberdayaan dan pelayanan kepada masyarakat)
- d. Menggerakkan partisipasi masyarakat
- e. Melaksanakan tugas –tugas dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 127 ayat 3.

d. Struktur Organisasi Pemerintah Kelurahan

Menurut Keputusan Menteri dalam Negeri No. 159 Tahun 2004 tentang Organisasi Kelurahan disebutkan bahwa Kelurahan terdiri dari Kepala Kelurahan dan Sekretaris Kelurahan dan seksi-seksi sebanyak 4 (empat) seksi serta jabatan fungsional . Untuk lebih jelasnya dapat di lihat bagan berikut ini :

Struktur Organisasi Kelurahan Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004



e. Sarana Kelurahan

Selain wilayah penduduk dan Pemerintahan yang harus ada pada Kelurahan juga adalah sarana bagi Kelurahan khususnya sarana yang di perlukan dalam pelaksanaan tugas Pemerintah Kelurahan baik sarana fisik maupun sarana nonfisik. Sarana fisik Kelurahan yang dimaksudkan seperti Kantor Kelurahan, perlengkapan Sekretaris Kelurahan, sarana transportasi , sarana komunikasi, baik yang akan di lakukan terhadap masyarakatnya maupun pemerintahan atasannya. Sedangkan sarana nonfisik berupa adanya hubungan harmonis antara aparat Pemerintahan Kelurahan itu sendiri. Dengan adanya hubungan harmonis antara aparat Pemerintahan dengan masyarakatnya dan adanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah Kelurahan dengan Pemerintahan di atasnya.

3. Kesadaran Masyarakat

Masyarakat sebagai kelompok yang mendasarkan kehidupan atas kepentingan bersama memerlukan apa yang disebut keseimbangan akan kesadaran kehendak dan kesadaran hukum . Dengan adanya kedua hal itu diharapkan akan mampu mewujudkan pelaksanaan hak-hak dan kewajiban masyarakat dalam memenuhi kepentingannya. Masyarakat adalah kesatuan hidup dari makhluk-makhluk manusia yang terkait oleh suatu system tertentu.¹⁸

Dari definisi yang telah diuraikan diatas maka kesadaran masyarakat diartikan sebagi keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menyelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan

¹⁸ Kuntjoroningrat. Masyarakat Indonesai Masa Kini. Yayasan Bada. Penerbit Fak.Ekonomi UI. Jakarta. 1964. Hal 384.

peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan masalah pembayaran PBB, maka dalam memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat perlu dikaitkan dengan gambaran kehidupan suatu masyarakat yang beraneka ragam. Adanya berbagai keanekaragaman itu sangat berhubungan dengan faktor golongan sosial, politik atau ekonomi, serta tingkat pendidikan, sifat dan bentuk pekerjaan yang dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar PBB akan diukur melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Manfaat atau Tujuan dari adanya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak/Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), apakah masyarakat keberatan atas beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Kesesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kemampuan Ekonomi Masyarakat.
4. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
5. Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Sanksi akibat Kealpaan dalam melaksanakan Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

6. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang ketentuan Denda 2 % perbulan apabila Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah Melewati Jatuh Tempo.
7. Dengan Adanya sanksi tersebut apakah Wajib Pajak/masyarakat terdorong untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.
8. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Pajak Bumi dan Bangunan

1. Pengertian Pajak

Berbagai macam definisi yang dikemukakan para ahli tentang perpajakan, namun dari semua definisi itu mempunyai inti dan tujuan yang sama. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum menetapkan biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa korektif dalam mencapai kesejahteraan umum¹⁹.

Dari definisi diatas dicantumkan istilah iuran wajib, untuk memenuhi ciri bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari kerjasama dengan wajib pajak dengan maksud penggunaan istilah paksaan.

Menurut Santoso Brotodihardjo, S.H., dalam bukunya “Pengantar Ilmu Hukum Pajak” mengemukakan beberapa pendapat pakar tentang definisi pajak yang beberapa di antaranya dalam kutipan dalah sebagai berikut :

¹⁹ Brotodiharjo, Santoso. Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Eresco. Bandung. 2003.

1. Prof. Dr. M.J.H. Smeets

“ Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang tertuang melalui norma-norma umum dan dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual maksudnya untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.

2. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH.

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sector partikular ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan digunakan sebagai alat pencegah atau mendorong untuk mencapai tujuan yang ada diluar bidang keuangan.”

3. Mr. Dr. N.J. Feldman

“ Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

4. Dr. Soeparman Soemahamidjaja

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa dalam mencapai kesejahteraan umum”.

Dari 4 (empat) pengertian pajak di atas, dapat disimpulkan bahwa ada lima unsur yang melekat dalam pengertian pajak yaitu:

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat diraskan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta) dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Menurut Soemitro pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terhutang oleh wajib yang membayar menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mencapai prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan²⁰.

Menurut Soemitro mengatakan pajak adalah²¹ :

- a. Dipungut dari semua rakyat yang menurut Undang-undang wajib membayar pajak.
- b. Dimasukkan untuk membayar kas Negara (Anggaran Pendapatan Belanja Negara/ APBN).
- c. Dapat dipaksakan pembayarannya karena diatur oleh Undang-Undang

²⁰ Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal. Pajak Bumi dan Bangunan. PT Refika Aditama. Bandung. 2001.

²¹ Soemitro, Rochmat. Pengantar singkat Hukum Pajak. PT Press Co. Jakarta. 1992.

- d. Digunakan untuk pembayaran umum, artinya tidak terbatas pada sebagian orang saja tetapi menyeluruh untuk seluruh rakyat, baik untuk membayar pajak maupun yang belum membayar pajak.

Secara Umum Pajak mempunyai 2 (Dua) fungsi yaitu Fungsi Budgeter, dan Fungsi Regulerend, Namun dikarenakan dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut dapat dikembangkan dan ditambah dua fungsi lagi yaitu Fungsi Demokrasi dan Fungsi Redistribusi²².

1. Fungsi Budgeter

Fungsi Budgeter adalah fungsi yang letaknya di sektor publik yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai dengan undang-undang berlaku yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran Negara, yaitu pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi pemerintah.

2. Fungsi Regulerend

Fungsi Regulerend adalah adalah suatu fungsi bahwa pajak-pajak tersebut akan digunakan sebagai suatu alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan.

3. Fungsi Demokrasi

Fungsi Demokrasi dari pajak adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud system gotong royong, termasuk kegiatan

²² Ilyas, Wirawan B, dan Burton, Richard. Hukum Pajak. Salemba Empat. 2004.

pemerintahan dan pembangunan demi kemashatan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hak seseorang apabila akan memperoleh pelayanan dari pemerintah.

Apabila seseorang telah melakukan kewajibannya membayar pajak kepada Negara sesuai ketentuan yang berlaku, maka ia mempunyai hak pula untuk mendapatkan pelayanan baik dari pemerintah. Bila pemerintah tidak memberikan pelayanan yang baik, pembayar pajak bisa melakukan protes (complaint) terhadap pemerintah dengan mengatakan bahwa ia telah membayar pajak, mengapa tidak mendapatkan pelayanan semestinya .

4. Fungsi Distribusi

Fungsi Redistribusi adalah fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat terlihat misalnya dengan adanya tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih sedikit (kecil).

Dapat diketahui bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak antara lain : pajak dipungut berdasarakan peraturan perundangan dan aturan pelaksanaannya, dalam pembayarannya tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi secara individual oleh pemerintah , pajak dipungut oleh Negara dan Daerah. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan apabila terdapat surplus digunakan untuk public investment.

Pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah²³:

1. Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan adalah dari undang-undang No. 7 tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan undang-undang No. 17 Tahun 2000.

2. Pajak penambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (PPn &PPh BM).

Dasar hukum pengenaan PPN & PPn BM adalah undang-undang No.18 tahun 2000.

3. Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah undang-undang No.13 Tahun 1985.

4. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum penanganan Pajak Bumi dan Bangunan adalah undang-undang No.12 Tahun 1994.

b. Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Di dalam Undang- Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, di jelaskan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

²³ Prof. Dr. Mardiasmo. MBa.Ak. Perpajakan edisi revisi. Andi Yogyakarta.2006. Hal 11.

Selain itu di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 juga dijelaskan bahwa Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Sedangkan yang dimaksud dengan Bangunan menurut pasal 1 (BAB 1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

Pajak Bumi dan Bangunan menurut Soemitro, bahwa pajak Bumi dan bangunan disingkat PBB, adalah pajak atas harta tak bergerak yang terdiri dari tanah dan bangunan, sebenarnya sudah tercakup oleh pajak kekayaan, sehingga jika PBB dipungut disamping pajak kekayaan akan mencakup pungutan pajak ganda²⁴.

Menurut Soemitro dan Muttaqin, Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas harta tak bergerak, maka oleh sebab itu yang dipentingkan adalah objeknya dan oleh karena itu keadaan atau status orang atau badan yang dijadikan subyek tidak penting dan tidak mempengaruhi besarnya pajak²⁵.

Berdasarkan beberapa pengertian yang di kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa PBB merupakan pajak atas bumi dan bangunan atau iuran rakyat kepada Negara yang diambil berdasarkan obyek pajak berupa tanah atau perairan, yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan.

²⁴ Ibid, hal 14

²⁵ Soemitro, Rochmat dan Muttaqin, Zainal, op.cit.

c. Pengertian Obyek dan Subyek Pajak Bumi dan Bangunan

a. Obyek Pajak

Obyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah benda tidak bergerak yaitu berupa bumi dan bangunan. Bumi adalah permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia²⁶. Sedangkan bangunan adalah suatu konstruksi teknik yang ditanam atau dilihatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

1. Jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut.
2. Jalan TOL
3. Kolam Renang
4. Pagar Mewah
5. Tempat Olahraga
6. Galangan Kapal, dermaga
7. Taman Mewah
8. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak
9. Fasilitas lain yang memberikan manfaat

Didalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 , Objek Pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan, yaitu meliputi :

²⁶ Ilyas, Wirwan B dan, Richard Burton. Hukum Pajak: Edisi Revisi. Salemba Empat. 2004.

1. Tanah atau bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan. Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan / badan yang bergerak dalam bidang-bidang tersebut.
2. Tanah atau Bangunan yang digunakan untuk kuburan umum, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu seperti museum
3. Tanah atau bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbale balik. Artinya bila tanah/gedung perwakilan RI di Negara tertentu dikenakan PBB, hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung Negara yang ada disini.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

b. Subyek Pajak

Subyek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Setiap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi, dan atau memiliki, menguasai atau memperoleh manfaat atas bangunan ²⁷. Artinya, walaupun orang atau badan hanya menyewa, namun jika secara nyata

²⁷ Ibid hal 28

memperoleh manfaat atas tanah dan bangunan tersebut maka wajib menanggung atau membayar pajak.

Hak-hak atas bumi dan bangunan dalam PBB adalah mengacu pada ketentuan Undang-Undang Agraria yaitu Hak milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan.

Orang atau badan yang menjadi subyek pajak belum tentu merupakan wajib pajak PBB. Di dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak ditetapkan paling rendah sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

5. Pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan terhadap Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pembayaran PBB

Didalam menjalankan peran dan fungsinya Pemerintah Kelurahan yang terdiri dari Kepala Kelurahan (Lurah) yang dibantu perangkat Kelurahan mempunyai fungsi membimbing dan mengendalikan Pemerintah Kelurahan.

Pemerintah Kelurahan di kepalai oleh seorang Lurah dan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati/Walikota dengan mempertimbangkan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan Kepegawaian sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Secara umum menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu Kelurahan yang dipimpin oleh Lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.

Pemerintah Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan. Sedangkan Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 Seksi serta jabatan fungsional. Kepala Kelurahan (Lurah) sebagai Pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintah Kelurahan sedangkan tugas perangkat Kelurahan adalah membantu Lurah dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya²⁸.

Menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota dibentuk Pemerintah Kelurahan. Pemerintah Kelurahan berfungsi untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan di Kelurahan, dan bisa menjalankan peran beserta fungsinya sebagai aparatur Pemerintahan .

Indikator dari peningkatan penerimaan pajak Bumi dan Bangunan adalah :

1. Kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB meningkat.

Salah satu hal yang mempengaruhi kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap arti penting pajak itu sendiri, karena apabila masyarakat sebagai wajib pajak telah memahami arti penting pajak maka akan timbul kesadaran dalam membayar pajak dan hal ini tentu saja akan membantu kelancaran pelaksanaan pemungutan pajak.

2. Tercapainya target yang ditetapkan.

Keberhasilan pemungutan PBB dapat tercapai apabila peran serta aktif masyarakat sebagai wajib pajak didukung dengan kesiapan aparat pemerintah sebagai petugas pemungut.

²⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Jadi, Pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan terhadap peningkatan kesadaran Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bagaimana Pengaruh Peran Pemerintah Kelurahan sebagai Aparatur Pemerintahan yang bisa memberikan pengarahan, sosialisasi maupun pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan kepada Masyarakat untuk mewujudkan masyarakat sadar dan peduli akan pajak. Selain itu juga dalam pemberian pengarahan, sosialisasi maupun pemahaman juga diperlukan komunikasi yang baik antara Pemerintah Kelurahan dengan Masyarakatnya. Komunikasi dapat dilakukan melalui pemberian informasi ataupun penyampaian informasi ataupun pemberian arahan dari Kepala Kelurahan beserta perangkat Kelurahan kepada masyarakat Tujuannya adalah agar masyarakat lebih memahami tentang prosedur pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta manfaat dari PBB itu sendiri.

F. Hipotesis

Hipotesis merupakan proporsi yang akan diuji keberlakuannya, atau merupakan suatu jawaban sementara atas pertanyaan penelitian²⁹.

Hipotesa merupakan dugaan yang mungkin benar / salah. Dia akan ditolak jika salah atau palsu dan akan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Jadi hipotesa adalah dugaan-dugaan sementara yang mengarahkan jalannya penelitian dan disebut juga sebagai sebuah kesimpulan yang belum final dan masih perlu pembuktian akan kebenarannya³⁰.


Berdasarkan pengertian-pengertian hipotesa tersebut, maka penyusun akan merumuskan hipotesa sebagai berikut :

Hipotesis yang digunakan adalah Hipotesis Kausal yaitu Ada Pengaruh yang signifikan antara Peran Pemerintah Kelurahan dan Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

²⁹ Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah, Lina. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2011. Hal 76.

³⁰ Sustrino, Hadi. *Metodologi Research I*. Yogyakarta : Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM. 1986. Hal 63.

Sedangkan penyusunan hipotesa dengan menggunakan gambar dari hipotesa tersebut di atas adalah sebagai berikut :



- Indikator**
- X.1 Pemberian sosialisasi atau penyuluhan tentang PBB
 - X.2 Frekuensi sosialisasi PBB
 - X.3 Keaktifan Pemerintah Kelurahan mengajak masyarakat untuk melunasi PBB.
 - X.4 Penjelasan tata cara prosedur pembayar PBB.
 - X.5 Penjelasan tentang pentingnya Pembayaran PBB.
 - X.6 Penjelasan tentang Sanksi
 - X.7 Pemberian Informasi PBB melalui pemasangan spanduk
 - X.8 Pemberian Penghargaan dan jasa kepada masyarakat

- Indikator**
- Y.1 Pengetahuan tentang Manfaat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan
 - Y.2 Keberatan atas beban Pajak Bumi dan Bangunan
 - Y.3 Kesesuaian Tarif PBB dengan Kemampuan Ekonomi
 - Y.4 Pengetahuan tentang pelaksanaan pembayaran PBB
 - Y.5 Pengetahuan tentang akibat kealpaan dalam melaksanakan Kewajiban PBB
 - Y.6 Pengetahuan tentang Denda 2 % perbulan
 - Y.7 Dengan adanya sanksi masyarakat terdorong untuk membayar PBB
 - Y.8 Pengetahuan tentang tempat Pembayaran PBB

Keterangan :

Dari penyusunan hipotesa dengan menggunakan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Peran Pemerintah Kelurahan (X) termasuk kedalam variabel bebas (Independent Variable) atau variabel yang bersifat mempengaruhi Variabel (Y) yaitu Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dan termasuk kedalam variabel terikat (Dependent Variabel) atau variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Sedangkan Y.1 sampai dengan Y.8 adalah merupakan hasil dari Variabel X atau Variabel Bebas (Independent Variabel) yang di gunakan untuk mempengaruhi variabel Y atau Variabel Terikat (Dependent Variabel).

G. Definisi Konseptual

Menurut J. Vredenberg dalam buku Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat bahwa konsep adalah suatu istilah yang secara generalisasi mempersoalkan observasi yang konkret. Konsep adalah abstraksi dari observasi tersebut, tetapi tingkat abstraksi yang dipersoalkan oleh suatu konsep tidaklah sama³¹.

Dalam tahap ini penulis berusaha menjelaskan mengenai pembatasan pengertian suatu konsep lainya yang merupakan suatu abstraksi dari hal-hal yang diamati agar tidak terjadi kesalahpahaman. Dengan demikian definisi konseptual adalah definisi yang menggambarkan suatu abstraksi hal-hal yang perlu diamati.

³¹ J. Vredenberg. *Metode dan Teknik Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta. 1979. Hal : 23

1. Peran Pemerintah Kelurahan

Pemerintah Kelurahan adalah suatu kegiatan dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh organisasi Pemerintahan yang terendah langsung di bawah Camat dan merupakan organisasi pertama yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Peran Pemerintah Kelurahan yaitu dimana Pemerintah Kelurahan memiliki tugas dan kedudukan yaitu untuk mengatur dan menyelenggarakan Pemerintahan di Kelurahan, dan segala kegiatan yang dilakukan di Kelurahan tersebut di koordinir oleh Lurah dan Perangkat Kelurahan.

2. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat diartikan sebagai keadaan tahu, mengerti, dan mampu oleh masyarakat untuk menyeimbangkan, menelaraskan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang didukung oleh adanya etika dan moral masyarakat tersebut. Adanya masyarakat itu akan mendorong keinginan yang kuat untuk meningkatkan dan mengembangkan kepentingan bersama guna mencapai kehidupan yang lebih baik.


3. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

H. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel. Variabel dalam penelitian kuantitatif dapat dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas (independent variabel) dan variabel terikat (dependent variabel). Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikatnya atau yang biasanya diberi simbol X. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas atau yang biasanya diberi simbol Y ³².

Jika digambarkan dalam bentuk bagan yaitu sebagai berikut:



Gambar : Hubungan antara Variabel Bebas dan Variabel Terikat

1. Peran Pemerintah Kelurahan

Dalam penelitian ini, yang termasuk kedalam variabel Bebas adalah Peran Pemerintah Kelurahan (x) . Dari beberapa macam indikator yang digunakan untuk mengukur Peran Pemerintah Kelurahan, maka penyusun menggunakan

³² Prasetyo, bambang dan Miftahul jannah, Lina. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2011. Hal 68.

beberapa indikator yang sesuai dengan penelitian ini . Adapun indikator- indikator yang digunakan antara lain :

1. Pemberian Sosialisasi atau penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kepada masyarakat.
2. Frekuensi Sosialisasi atau penyuluhan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Keaktifan Pemerintah Kelurahan dalam mengajak masyarakat untuk melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
4. Penjelasan tata cara atau prosedur Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
5. Penjelasan pentingnya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
6. Penjelasan sanksi yang akan dikenakan apabila wajib pajak tidak melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum tanggal jatuh tempo.
7. Pemberian informasi mengenai Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
8. Pemberian penghargaan dan jasa atas prestasi Lunas Pajak Bumi dan Bangunan sebelum tanggal jatuh tempo.

2. Kesadaran Masyarakat dalam membayar PBB

Sedangkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB termasuk ke dalam Variabel Terikat atau Y. Kesadaran masyarakat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Manfaat atau Tujuan dari adanya Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

2. Tingkat Kesadaran Wajib Pajak/Masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), apakah masyarakat keberatan atas beban Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
3. Kesesuaian Tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan Kemampuan Ekonomi Masyarakat.
4. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Pelaksanaan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebelum Tanggal Jatuh Tempo.
5. Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang Sanksi akibat Kealpaan dalam melaksanakan Kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang ketentuan Denda 2 % perbulan apabila Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) telah Melewati Jatuh Tempo.
7. Dengan Adanya sanksi tersebut apakah Wajib Pajak/masyarakat terdorong untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebelum jatuh tempo.
8. Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak/Masyarakat tentang tempat Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

I. Metode Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai suatu bentuk kegiatan ilmiah yang sistematis dan mempunyai tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi yang tepat di mana data yang dikumpulkan harus ada relevansinya dengan masalah

yang dihadapi, baik atau tidaknya tindakan dari hasil suatu kegiatan penelitian tergantung pada bagaimana teknik-teknik pengumpulan data untuk memperoleh bahan-bahan yang relevan dan akurat.

Adapun penyusunan dalam penelitian ini menggunakan metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah Kuantitatif yaitu penelitian yang menggunakan analisis data yang berbentuk angka-angka. Ciri yang menonjol pada penelitian ini dalam memperoleh data yaitu dengan metode kuesioner³³. Dengan menggunakan sampel sebagai subyek penelitian dalam pengumpulan data kemudian dianalisis dengan teknik statistik untuk menguji hipotesis.

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi dan obyek penelitian di Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta karena penulis merasa dan ingin mengetahui tentang bagaimana Pengaruh peran Pemerintah Kelurahan tertarik terhadap peningkatan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

3. Unit Analisa Data

Pada suatu penelitian, setiap unit yang diteliti dapat suatu individu ataupun kelompok. Adapun yang menjadi unit analisa dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi Wajib Pajak di Lingkungan Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrahan Kota Yogyakarta.

³³ Ali, Faried. *Metodologi Penelitian Sosial dalam Bidang Ilmu administrasi dan pemerintahan*.1997. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. Hal 105.

4. Jenis Data

Data adalah suatu informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penyusun menggunakan beberapa jenis data yaitu :

a. Data Primer

Yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang lengkap dan berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data Primer diperoleh dari hasil kuesioner yang disebar kepada responden yang dapat diambil informasi mengenai penelitian yang sedang dilaksanakan. Di dalam Hal ini data Primer yang digunakan adalah Hasil kuesioner masyarakat yang menjadi Wajib Pajak di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan .

b. Data Sekunder

Yaitu pengumpulan data yang di peroleh dengan cara mengumpulkan, mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan serta ketentuan perundangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Dalam hal ini data sekunder yang digunakan adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP), Buku-Buku serta Literatur-Literatur yang berhubungan dengan Pemerintah Kelurahan dan Pajak Bumi dan Bangunan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode atau tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode pengumpulan data dengan tehnik triangulasi, yaitu penggabungan antara metode kualitatif dan metode kuantitatif yang digunakan secara bersama-sama dalam

suatu penelitian untuk menemukan sesuatu yang lebih utuh dari objek penelitian

³⁴.

Adapun instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga teknik ini ada kelemahan dan kelebihan, karena itu digunakan cara bersama-sama agar saling melengkapi satu dengan yang lainnya.

a. Teknik Wawancara

Yaitu Melakukan pengumpulan data dengan cara memberikan pertanyaan langsung kepada responden yaitu pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan. Dalam hal ini pihak yang di beri pertanyaan atau di wawancarai adalah Bapak Pitoyo,S.E. selaku Kepala Urusan Pemerintahan di Kelurahan Pakuncen yang bertugas menangani dan mengurus masalah mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Teknik Kuesioner (angket tertutup)

Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang ditujukan pada responden, agar pertanyaan tersebut diisi sendiri jawabanya dengan membubuhkan kode isian atas pertanyaan tersebut. Dengan demikian, kuesioner dimaksudkan sebagai suatu daftar pertanyaan untuk memperoleh data berupa jawaban dari para responden³⁵.

Adapun yang di jadikan responden di dalam penelitian ini adalah Masyarakat Kelurahan Pakuncen yang menjadi wajib Pajak Bumi dan Bangunan.

³⁴ Bungin, Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif : Pemahaman Filosofis dan Metodologis kearah Penguasaan Model Aplikasi*. PT. Rajagrafindo Persada : Jakarta. 2003.

³⁵ CHURCIL, Gilbert A. "*Dasar-dasar Riset Pemasaran*". Edisi 4. Jilid 1. Ali Bahasa Oleh Andriani,Dkk. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2005.

c. Teknik Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data dilakukan dengan pencatatan dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen diperlukan untuk menambah lengkapnya data yang diperoleh. Adapun dokumen yang digunakan adalah Daftar Himpunan Ketetapan Pajak & Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (DHKP).

6. Populasi dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang akan menjadi objek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Lingkungan Kelurahan Pakuncen yang menjadi wajib pajak Bumi dan Bangunan yaitu sebesar 1.839 orang. Data ini diperoleh dari data monografi Desa dan Kelurahan di Kelurahan Pakuncen Kecamatan Wirobrajan Tahun 2010.

Sedangkan Sampel merupakan sejumlah penduduk yang jumlahnya kurang dari jumlah populasi yang harus mempunyai paling sedikit satu sifat yang sama.

Menurut Suharsimi Arikunto menyatakan bahwa jika populasi kurang dari 100, lebih baik diambil semua, sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlahnya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% atau lebih, tergantung setidak-tidaknya dari :

- a. Kemampuan peneliti dilihat dari segi waktu, tenaga dan dana.
- b. Sempit luasnya wilayah pengamatan dari setiap subyek, karena hal ini menyangkut banyak sedikitnya data.

c. Besar kecilnya resiko yang ditanggung oleh peneliti³⁶.

Oleh karena itu, jumlah populasinya Untuk populasi yang besar dapat digunakan rumus slovin dalam menentukan jumlah sampel. Adapun rumus tersebut adalah sebagai berikut³⁷ :

$$n = \frac{N}{1 + Ne}$$
$$n = \frac{1.839}{1 + 1.839 (0.1)^2}$$
$$= 94,84$$
$$= 95$$

Dengan :

n = Jumlah sampel
N = Populasi
e = Batas ketelitian (α) besarnya bisa 0,1 ; 0,15 ; atau 0,05 bisa disesuaikan

Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Simple Random Sampling atau teknik acak sederhana yaitu suatu cara pengambilan elemen dari populasi sedemikian rupa sehingga setiap elemen mendapat kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel³⁸.

³⁶ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*. Jakarta : Aneka Cipta. 1992. Hal 116-117.

³⁷ Prasetyo, bambang dan Miftahul jannah, Lina. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta PT RajaGrafindo Persada. 2011.Hal 137.

³⁸ Ibid Hal 43.

7. Teknik Analisa Data

Untuk menganalisis dan menguji hipotesis yang telah diajukan dan, mengingat penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya maka teknik analisa data yang akan digunakan adalah sebagai berikut :

a. Teknik Penentuan Skor

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data dengan kuesioner/ angket tertutup digunakan untuk mendapatkan data primer. Dan untuk mendapatkan data sekunder digunakan teknik pengumpulan data dokumentasi dan sebagai pelengkap di gunakan teknik obeservasi dan wawancara.

Oleh karena itu teknik pengumpulan data menggunakan angket tertutup, maka setiap pertanyaan telah disediakan alternatif jawaban yaitu a, b, c, dan d. Kemudian setiap alternatif jawaban tersebut diberi nilai atau skor tertentu dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Alternatif jawaban a di beri skor 4
- Untuk Alternatif jawaban b diberi skor 3
- Untuk Alternatif jawaban c diberi skor 2
- Untuk Alternatif jawaban d diberi skor 1

Interval kelas kategori sebesar :

$$\frac{4-1}{4} = 0,75$$

Jadi berdasarkan interval tersebut maka kelas interval (kategori) dari jawaban responden dapat diketahui sebagai berikut :

1. 3,28- 4,003 = termasuk dalam kategori Sangat Tinggi
2. 2,52- 3,27 = termasuk dalam kategori Tinggi
3. 1,76-2,51 = termasuk dalam kategori Sedang
4. 1,00-1,75 = termasuk dalam kategori Rendah

b. Teknik Korelasi Product Moment

Teknik yang digunakan untuk melihat sebab akibat yang ada dari hubungan antar variabel :

Rumus yang di gunakan adalah :

$$r_{xy} = \frac{n \cdot \sum xy - (\sum X) (\sum y)}{\sqrt{\{n \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \cdot \sum y^2 - (\sum y)^2\}}}$$

Keterangan :

- r_{xy} : Korelasi antara variabel x dan y
- x : variabel bebas (independent variabel)
- y : variabel terikat (dependent variabel)
- n : jumlah sampel

Sedangkan untuk mengetahui signifikan tidaknya koefisien korelasi product moment yang diperoleh, dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$F_{test} = \frac{r^2_{xy} (n-2)}{1 - r^2_{xy}}$$

Keterangan :

F : test signifikasi

N : banyaknya sample

r : kuadrat korelasi product moment

Untuk pengujiannya menggunakan kriteria sebagai berikut :

- $F_{test} > F_{tab} \rightarrow$ signifikan
- $F_{test} < F_{tab} \rightarrow$ tidak signifikan

c. Teknik Koefisien Regresi

Teknik yang digunakan untuk melihat sebab akibat yang ada dari hubungan antar variable, menggunakan rumus sebagai berikut :

$$Y = a + bx$$

$$b = \frac{(\sum xy) - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n}}{\sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n}}$$

$$a = \frac{\sum y}{n} - b \left[\frac{\sum x}{n} \right]$$

Keterangan :

Y : Subyek dalam variabel dependent yang dipresifikasikan

X : Subyek variabel independent yang mempunyai nilai tertentu

a : Konstanta (harga Y bila X= 0)

b : Koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel independen yang didasarkan atas hubungan nilai

antar variabel independen. Bila b (+) maka naik, dan bila (-) sebaliknya terjadi penurunan.

Dengan uji signifikan sebagai berikut :

$$F = \frac{\frac{SS_{reg}}{k}}{\frac{SS_{reg}}{n-k-1}}$$

$$SS_{reg} = b \left((\sum xy) - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n} \right)$$

$$SS_{res} = SSt - SS_{reg}$$

$$SSt = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n}$$

Keterangan :

SSreg : Jumlah kuadrat regresi

SSt : Jumlah kuadrat total

SSres : Jumlah kuadrat residu

n : Jumlah sample

k : Banyaknya sample

Uji koefisien Determinasi menggunakan rumus sebagai berikut :

$$R^2 = \frac{SS_{\text{reg}}}{SS_{\text{t}}}$$

Keterangan :

- R^2 : Kuadrat dari koefisien korelasi
 SS_{reg} : Jumlah kuadrat regresi
 SS_{t} : Jumlah kuadrat total

Digunakan kriteria :

- $F_{\text{test}} > F_{\text{tab}} \rightarrow$ signifikan
- $F_{\text{test}} < F_{\text{tab}} \rightarrow$ tidak signifikan

d. Koefisien Determinant

Selanjutnya untuk mengetahui berapa besar persentase pengaruh antara variabel peran pemerintah kelurahan terhadap kesadaran masyarakat di gunakan rumus :

$$\mathbf{KP = (r_{xy})^2 \times 100\%}$$

Dimana:

KP = Besarnya Koefisien penentu (determinan)

r = Koefisien Korelasi